



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ARIYANTONI BIN H. JUNAIDI (alm);**
Tempat lahir : Banjarmasin;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / Rabu 08 Desember 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dharma Bakti No. 02 RT. 18 RW. 02,
Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan
Banjarmasin Tomur, Provinsi Kalimantan
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh / Penjaga Malam Masjid Arafah;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Juni 2024;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 03 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Juli 2024 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 21 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 19 September 2024;
5. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 September 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 21 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Ketua Nomor 609/Pid.B/2024/PN Bjm, tanggal 21 Agustus 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARIYANTONI Bin JUNAIDI (Alm) bersalah secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP juncto Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIYANTONI Bin JUNAIDI (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju warna kuning;
 - 1 (satu) buah celana pendek loreng warna hijau;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam
 - 1 (satu) buah obeng
 - 1 (satu) buah kunci gembok merk GML
 - 2 (dua) buah anak kunci gembok
 - 2 (dua) buah bandrekDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa, dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya mohon dapat diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ARIYANTONI Bin JUNAI (Alm), Kesatu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita, dan Kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 00.00 Wita dan Ketiga pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita dan Keempat pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu didalam bulan Juni tahun 2024, bertempat di Masjid Arafah di Jln. Dharma Praja IV No. - RT. 18 RW. 02 Kelurahan Pemurus Luar Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bekerja sebagai penjaga malam di Masjid Arafah di Jln. Dharma Praja IV.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa ditagih bayar hutang oleh seseorang sehingga muncullah niat terdakwa untuk mengambil dan memiliki uang yang berada didalam kotak amal Masjid Arafah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah situasi dan kondisi disekitar Masjid Arafah sedang dalam keadaan sepi kemudian terdakwa melaksanakan niatnya untuk mengambil barang sesuatu berupa uang infaq dan sadaqoh umat Islam didalam kotak amal Masjid Arafah tersebut.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat bertempat di Masjid Arafah di Jln. Dharma Praja IV RT. 18 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa melaksanakan niatnya mengambil uang tunai didalam kotak amal Masjid Arafah dengan cara : terdakwa mencongkel kunci gembok kotak amal Masjid Arafah dengan besi namun gagal.
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 22.00 Wita terdakwa meminta bantuan kepada tukang reparasi kunci saksi ABDI YAHYA Bin IMRAN untuk membuat 2 (dua) buah kunci gembok kotak amal Masjid Arafah. Kemudian saksi ABDI YAHYA Bin IMRAN membuat 2 (dua) buah kunci duplikat untuk membuka gembok kotak amal Masjid Arafah dengan biaya Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya saksi ABDI YAHYA Bin IMRAN berhasil membuka gembok kotak amal Masjid Arafah dengan menggunakan kunci duplikat.
- Bahwa Kesatu pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita bertempat di di Masjid Arafah di Jln. Dharma Praja IV No. - RT. 18 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sekitar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) yang terletak didalam kotak amal Masjid Arafah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu : saksi Drs. NASHRUDDIN ARSYAD Bin MUHAMMAD ARSYAD.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 10.00 Wita terdakwa mengambil 1 (satu) buah gembok dan kunci duplikatnya kepada saksi ABDI YAHYA Bin IMRAN.
- Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 06 Juni 2024 sekitar jam 00.00 Wita, bertempat di di Masjid Arafah di Jln. Dharma Praja IV No. - RT. 18 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sekitar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang



terletak didalam kotak amal Masjid Arafah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.

- Bahwa ketiga pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di di Masjid Arafah di Jln. Dharma Praja IV No. - RT. 18 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sekitar Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) yang terletak didalam kotak amal Masjid Arafah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa keempat pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 sekitar jam 23.00 Wita, bertempat di di Masjid Arafah di Jln. Dharma Praja IV No. - RT. 18 RW. 02 Kel. Pemurus Luar Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin terdakwa mengambil barang sesuatu berupa uang tunai sekitar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) yang terletak didalam kotak amal Masjid Arafah tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian pencurian dengan pemberatan melalui rekaman kamera CCTV pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2024 sekitar jam 17.15 Wita saksi Drs. NASHRUDDIN ARSYAD Bin MUHAMMAD ARSYAD melaporkannya ke Kepolisian Banjarmasin Timur.
- Bahwa akhirnya pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 sekitar jam 02.30 Wita, Terdakwa menyerahkan diri ke Kantor Polsek Banjarmasin Timur untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.
- Bahwa uang tunai kurang lebih sebesar Rp.2.365.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) tersebut telah habis dipergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang sesuatu berupa uang tunai didalam kotak amal Masjid Arafah, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya adalah untuk dimiliki dan dipergunakan untuk keperluan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Drs. NASHRUDDIN ARSYAD Bin MUHAMMAD ARSYAD mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sebesar Rp.2.365.000,- (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP juncto Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Nashruddin Arsyad Bin Muhammad Arsyad, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Kamis 6 Juni 2024 di Jalan Dharma Praja VI RT. 18 RW. 02 Kelurahan Luar Kecamatan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tepatnya di Masjid Arafah, telah kehilangan berupa uang tunai yang ada dikotak infaq sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, telah kehilangan berupa uang tunai yang ada di kotak infaq sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, pengurus Masjid Arafah membuka kotak amal setelah mengetahui informasi dari satpam yang bernama M Iskandar terkait ditemukannya seseorang yang memperlihatkan gelagat yang mencurigakan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Setelah kotak amal diperiksa, uang didalam kotak amal tersebut sudah habis dan hanya tersisa beberapa lembar;
- Bahwa kemudian pengurus mesjid memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bila kotak amal tersebut telah dibobol sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA untuk barang yang diambil berupa uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WTA untuk barang yang diambil berupa uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui rekaman CCTV, pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Arafah pada malam hari pada saat kondisi Masjid Arafah sepi dengan cara



merusak kunci gembok pada kotak amal tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung mengambil uang amal yang berada di kotak amal dan memasukkannya ke dalam plastik berwarna hitam;

- Bahwa sebelumnya tidak ada orang yang meminta izin untuk mengambil uang yang ada di kotak infaq tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Arafah diperkirakan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang dalam kotak amal akan dihitung oleh pengurus Masjid setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan jumlah kurang lebih Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Sedangkan pada saat itu, kotak amal tersebut belum dihitung selama 2 (dua) setengah bulan dan jumlah uang yang diperkirakan di dalam kotak amal tersebut sekitar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah uang yang ada di kotak infaq. Terdakwa menyatakan uang yang ada di dalam kotak infaq sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. M Iskandar Bin M Satar, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Kamis 6 Juni 2024 di Jalan Dharma Praja VI RT. 18 RW. 02 Kelurahan Luar Kecamatan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tepatnya di Masjid Arafah, telah kehilangan berupa uang tunai yang ada di kotak infaq sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, telah kehilangan berupa uang tunai yang ada di kotak infaq sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Jumat 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, pengurus Masjid Arafah membuka kotak amal setelah mengetahui informasi dari Saksi terkait ditemukannya seseorang yang memperlihatkan gelagat yang mencurigakan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Setelah kotak amal diperiksa, uang di dalam kotak amal tersebut sudah habis dan hanya tersisa beberapa lembar;
- Bahwa Kemudian pengurus mesjid memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bila kotak amal tersebut telah dibobol sebanyak 2 (dua)



kali. Kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA untuk barang yang diambil berupa uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WTA untuk barang yang diambil berupa uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa mengetahui kejadian tersebut melalui rekaman CCTV, maka pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, saksi Nashruddin Arsyad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal Masjid Arafah pada malam hari pada saat kondisi Masjid Arafah sepi dengan cara merusak kunci gembok pada kotak amal tersebut. Kemudian, Terdakwa langsung mengambil uang amal yang berada di kotak amal dan memasukkannya kedalam plastik berwarna hitam;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Arafah diperkirakan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan mengenai jumlah uang yang ada di kotak infaq. Terdakwa menyatakan uang yang ada didalam kotak infaq sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Atas keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Abdi Yahya Bin Imran, yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 22.00 WITA Terdakwa mendatangi toko milik Saksi yang berada di Jalan Kolonel Sugiono, Kelurahan Kelayan Luar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, dengan tujuan untuk membuat kunci di Masjid Arafah Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan karena hilang;
- Bahwa karena Terdakwa mengaku kepada Saksi kehilangan kunci, Saksi curiga kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa mendatangi Saksi untuk membuat kunci Masjid Arafah saat malam hari, sehingga Saksi menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa melakukan hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjawab apabila Terdakwa adalah pengurus Masjid dan Terdakwa kehilangan kunci sehingga tidak dapat



membuka kotak amal yang akan Terdakwa hitung sebelum sholat subuh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa ingin membuka 2 (dua) buah gembok dan Saksi menjawab tarif membuka 1 (satu) gembok sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi ingin membuka 2 (dua) buah gembok dan meminta 2 (dua) kunci cadangan dengan total tarif sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya, Terdakwa menawar dan menyepakati total tarif tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah negosiasi tarif jasa yang dilakukan di toko milik Saksi, selanjutnya Saksi menuju Masjid Arafah bersama dengan Terdakwa. Setelah tiba, Terdakwa membuka kunci pagar Masjid dan membuka kunci pos serta menalakan lampu Masjid kemudian Terdakwa menunjukan kunci gembok yang berada di kotak amal;
- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi membuka kunci gembok kotak amal tersebut. Setelah Saksi berhasil membuka kunci gembok, Terdakwa langsung mengganti kunci gembok dengan kunci gembok bawaan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa mengantarkan kembali Saksi ke toko milik Saksi. Kemudian, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk membuat kunci cadangan yang akan diambilnya pada hari Kamis 6 Juni 2024 sekitar pukul 10.00 WITA dan Terdakwa membayar upah Saksi sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus rupiah) serta mengambil 1 (satu) buah kunci gembok dan 1 (satu) gemboknya tidak diambilnya;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil membuka kunci gembok tersebut Terdakwa langsung mengganti gembok tersebut dengan kunci gembok bawaan milik Terdakwa dan Saksi tidak melihat bila Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak amal tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya dan tidak merasa curiga terhadap Terdakwa karena Terdakwa mengaku sebagai pengurus Masjid Arafah, memiliki kunci pagar depan Masjid dan kunci pos security.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Jalan Dharma Praja VI RT. 18 RW.02, Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan tepatnya di Masjid Arafah Terdakwa telah mengambil uang tunai yang berada di kotak infaq sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) seorang diri;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa mengambil uang tersebut dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan besi namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa mencari tukang kunci yang berada di Jalan Simpang Lampu Merah Kelayan samping Masjid dan meminta tukang kunci yakni saksi Abdi Yahya untuk membuka kunci gembok kotak amal Masjid. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Abdi Yahya berangkat menuju Masjid Arafah;
- Bahwa sesampainya di Masjid Arafah, Terdakwa membuka kunci pagar dan kunci pintu ruang security. Lalu Terdakwa menyalakan lampu dan menyuruh saksi Abdi Yahya untuk membuka gembok kunci kotak amal. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa mengganti kunci gembok kotak amal tersebut dengan kunci milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan kunci gembok milik Masjid Arafah kepada saksi Abdi Yahya untuk dibuatkan anak kunci yang baru. Kemudian Terdakwa dan saksi Abdi Yahya kembali ke toko kunci milik Abdi Yahya;
- Bahwa setelah mengantar saksi Abdi Yahya, Terdakwa berangkat menuju Masjid Arafah dan membuka kunci gembok kotak amal dengan anak kunci miliknya dan mengambil uang tunai yang ada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut pada malam hari pada saat kondisi Masjid Arafah dalam keadaan sepi dan Terdakwa merusak kunci gembok yang berada di kotak amal tersebut dan langsung mengambil uang amal dan memasukkannya kedalam plastik berwarna hitam, mengunci kembali kotak amal tersebut dan menyimpan anak kunci kotak amal tersebut kedalam plastik sampah berwarna hitam. Selanjutnya, Terdakwa masuk kedalam ruang pos security untuk menghitung uang yang diambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut untuk membayar upah saksi Abdi Yahya yang membuat anak kunci sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membayar hutang kepada pengurus Masjid Arafah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos Terdakwa pergi ke Barabai;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil uang didalam kotak infaq tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang di kotak infaq Masjid Arafah sebanyak 4 (empat) kali yaitu pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, Kamis tanggal 6 Juni 2024, Jumat tanggal 7 Juni 2024 dan Sabtu tanggal 7 Juni 2024. Namun dalam percobaan yang pertama kali tidak berhasil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diperlihatkan barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk GML;
- 2 (dua) buah anak kunci gembok;
- 2 (dua) buah bandrek;
- 1 (satu) buah baju warna kuning;
- 1 (satu) buah celana pendek corak loreng warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna kuning;
- 1 (satu) buah Flash Disk merk Avatar warna hitam yang berisikan video rekaman CCTV disekitaran TKP di Jalan Dharma Praja IV tepatnya Masjid Arafah RT.18 RW.02 Kelurahan Pemurus Luar, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin;
- 1 (satu) buah kunci gembok beserta anak kuncinya merk solid;
- 1 (satu) buah besi sepanjang kurang lebih 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Kamis 6 Juni 2024 di Jalan Dharma Praja VI RT. 18 RW. 02 Kelurahan Luar Kecamatan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tepatnya di Masjid Arafah, telah kehilangan berupa uang



tunai yang ada dikotak infaq sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, telah kehilangan berupa uang tunai yang ada di kotak infaq sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, pengurus Masjid Arafah ingin membuka kotak amal setelah mengetahui informasi dari Saksi M Iskandar terkait ditemukannya seseorang yang memperlihatkan gelagat yang mencurigakan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024;
- Bahwa setelah kotak amal diperiksa, uang didalam kotak amal tersebut sudah habis dan hanya tersisa beberapa lembar. Kemudian pengurus mesjid memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bila kotak amal tersebut telah dibobol sebanyak 4 (empat) kali. Kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 00.00 WITA, hari Jumat 7 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dan Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA untuk barang yang diambil berupa uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Saksi Nashruddin Arsyad melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang dalam kotak amal milik Masjid Arafah pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA, dilakukan dengan cara pada mulanya Terdakwa mencongkel kunci gembok dengan menggunakan besi namun tidak berhasil. Kemudian Terdakwa mencari tukang kunci yang berada di Jalan Simpang Lampu Merah Kelayan samping Masjid dan meminta tukang kunci yakni Saksi Abdi Yahya untuk membuka kunci gembok kota amal Masjid;
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Abdi Yahya berangkat menuju Masjid Arafah. Sesampainya di Masjid Arafah, Terdakwa membuka kunci pagar dan kunci pintu ruang security. Lalu Terdakwa menyalakan lampu dan menyuruh Saksi Abdi Yahya untuk membuka gembok kunci kotak amal. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa mengganti kunci gembok kotak amal tersebut dengan kunci milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan kunci gembok



milik Masjid Arafah kepada Saksi Abdi Yahya untuk dibuatkan anak kunci yang baru;

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Abdi Yahya kembali ke toko kunci milik Saksi Abdi Yahya. Setelah mengantarkan Saksi Abdi Yahya, Terdakwa berangkat menuju Masjid Arafah dan membuka kunci gembok kotak amal dengan anak kunci miliknya dan mengambil uang tunai yang ada didalam kotak amal tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Masjid Arafah diperkirakan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu untuk mengambil uang didalam kotak infaq tersebut;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang di kotak infaq Masjid Arafah sebanyak 4 (empat) kali, namun dalam percobaan yang pertama kali tidak berhasil;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut untuk membayar upah Abdi Yahya membuat anak kunci sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membayar hutang kepada pengurus Masjid Arafah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos Terdakwa pergi ke Barabai;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke - 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya meliputi unsur Pasal 362 KUHP ditambah pemberatan sehingga unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah merujuk kepada subjek hukum sebagai pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yang dalam perkara ini adalah di duga melakukan tindak pidana dan diajukan dihadapan persidangan sebagai Terdakwa. Dalam perkara ini adalah Ariyantoni Bin Junaidi (Alm) yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut diatas, dan selama persidangan Terdakwa tidak pernah membantahnya sehingga secara hukum dalam perkara *aquo* tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya atau *error in persona*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian cukup beralasan bagi Hakim menyatakan unsur barangsiapa ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya untuk memindahkan sesuatu dari tempat asal ketempat lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu berupa benda atau barang yang memiliki nilai ekonomis yang berada dalam kepemilikan orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau tanpa ada izin dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA



dan pada hari Kamis 6 Juni 2024 di Jalan Dharma Praja VI RT. 18 RW. 02 Kelurahan Luar Kecamatan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tepatnya di Masjid Arafah, telah kehilangan berupa uang tunai yang ada dikotak infaq sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, telah kehilangan berupa uang tunai yang ada di kotak infaq sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA pada saat kondisi Masjid Arafah dalam keadaan sepi dan Terdakwa merusak kunci gembok yang berada dikotak amal tersebut dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan besi namun tidak berhasil, selanjutnya Terdakwa mencari tukang kunci yang berada di Jalan Simpang Lampu Merah Kelayan samping Masjid dan meminta Saksi Abdi Yahya untuk membuka kunci gembok kota amal Masjid. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdi Yahya berangkat menuju Masjid Arafah;

Menimbang, bahwa sesampainya di Masjid Arafah, Terdakwa membuka kunci pagar dan kunci pintu ruang security. Lalu Terdakwa menyalakan lampu dan menyuruh Saksi Abdi Yahya untuk membuka gembok kunci kotak amal. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa mengganti kunci gembok kotak amal tersebut dengan kunci milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan kunci gembok milik Masjid Arafah kepada Saksi Abdi Yahya untuk dibuatkan anak kunci yang baru. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdi Yahya kembali ke toko kunci milik Saksi Abdi Yahya. Setelah mengantarkan Saksi Abdi Yahya, Terdakwa berangkat menuju Masjid Arafah dan membuka kunci gembok kotak amal dengan anak kunci miliknya dan mengambil uang tunai yang ada didalam kotak amal tersebut;

Menimbang, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa izin terlebih dahulu kepada Pengurus Masjid Arafah yaitu Saksi Nashruddin Arsyad;

Menimbang, tujuan Terdakwa mengambil uang didalam kotak amal tersebut untuk membayar upah saksi Abdi Yahya membuat anak kunci sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan membayar hutang kepada pengurus Masjid Arafah sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk ongkos Terdakwa pergi ke Barabai;

Menimbang, akibat kejadian tersebut Masjid Arafah diperkirakan mengalami kerugian sekitar sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Masjid Arafah tanpa seijin pengurus Masjid Arafah dan menggunakan uang dalam kotak amal tersebut untuk kepentingan Terdakwa seolah-olah uang tersebut adalah milik Terdakwa, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi unsur ini dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam hari adalah waktu antara matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA dan pada hari Kamis 6 Juni 2024 di Jalan Dharma Praja VI RT. 18 RW. 02 Kelurahan Luar Kecamatan, Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin tepatnya di Masjid Arafah, telah kehilangan berupa uang tunai yang ada dikotak infaq sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, telah kehilangan berupa uang tunai yang ada di kotak infaq sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, pengurus Masjid Arafah ingin membuka kotak amal setelah mengetahui informasi dari Saksi M Iskandar terkait ditemukannya seseorang yang memperlihatkan gelagat yang mencurigakan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Setelah kotak amal diperiksa, uang didalam kotak amal tersebut sudah habis dan hanya tersisa beberapa lembar. Kemudian pengurus mesjid memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bila kotak amal tersebut telah dibobol sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA untuk barang yang diambil berupa uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WTA untuk barang yang diambil berupa uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Nashruddin Arsyad, mengetahui kejadian tersebut melalui rekaman CCTV, maka pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal Masjid Arafah yaitu dengan mencongkel kunci gembok dengan menggunakan besi namun tidak berhasil. Oleh sebab itu,



Terdakwa mencari tukang kunci yang berada di Jalan Simpang Lampu Merah Kelayan samping Masjid dan meminta Saksi Abdi Yahya untuk membuka kunci gembok kota amal Masjid. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdi Yahya berangkat menuju Masjid Arafah. Sesampainya di Masjid Arafah, Terdakwa membuka kunci pagar dan kunci pintu ruang security. Lalu Terdakwa menyalakan lampu dan menyuruh Saksi Abdi Yahya untuk membuka gembok kunci kotak amal. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa mengganti kunci gembok kotak amal tersebut dengan kunci milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan kunci gembok milik Masjid Arafah kepada Saksi Abdi Yahya untuk dibuatkan anak kunci yang baru. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdi Yahya kembali ke toko kunci milik Saksi Abdi Yahya. Setelah mengantar Saksi Abdi Yahya, Terdakwa berangkat menuju Masjid Arafah dan membuka kunci gembok kotak amal dengan anak kunci miliknya dan mengambil uang tunai yang ada didalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, Terdakwa waktu pada saat Terdakwa mengambil barang milik Masjid Arafah sekira lebih dari pukul 20.00 WITA, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai kepada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa merupakan unsur perbuatan yang memuat unsur alternatif kualifikasi perbuatan jadi Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu termasuk segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mencoba untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal Masjid Arafah yaitu dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan besi namun tidak berhasil. Oleh sebab itu, Terdakwa mencari tukang kunci yang berada di Jalan Simpang Lampu Merah Kelayan samping Masjid dan meminta Saksi Abdi Yahya untuk membuka kunci gembok kotak



amal Masjid. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdi Yahya berangkat menuju Masjid Arafah. Sesampainya di Masjid Arafah, Terdakwa membuka kunci pagar dan kunci pintu ruang security. Lalu Terdakwa menyalakan lampu dan menyuruh Saksi Abdi Yahya untuk membuka gembok kunci kotak amal. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa mengganti kunci gembok kotak amal tersebut dengan kunci milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan kunci gembok milik Masjid Arafah kepada Saksi Abdi Yahya untuk dibuatkan anak kunci yang baru. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdi Yahya kembali ke toko kunci milik Saksi Abdi Yahya. Setelah mengantarkan Saksi Abdi Yahya, Terdakwa berangkat menuju Masjid Arafah dan membuka kunci gembok kotak amal dengan anak kunci miliknya dan mengambil uang tunai yang ada didalam kotak amal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, cara Terdakwa untuk sampai pada barang yang akan diambilnya secara melawan hukum adalah dengan cara meminta bantuan pada Saksi Abdi Yahya untuk membuka gembok kunci kotak amal. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa mengganti kunci gembok kotak amal tersebut dengan kunci milik Terdakwa, sehingga Terdakwa dengan mudah membuka gembok kotak amal tersebut dengan kunci milik Terdakwa yang bukan pada saat Terdakwa menemukan kunci gembok di samping kotak amal sehingga akan memudahkan Terdakwa untuk mengambil isi kotak amal tersebut dengan menggunakan kunci gembok milik Terdakwa yang bukan merupakan kunci gembok yang sebenarnya dari gembok kotak amal tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 65 KUHP adalah mengenai pengakumulasian atau penggabungan tindak pidana yang disebut *concursum realis*. Gabungan tindak pidana ini diartikan sebagai beberapa tindak pidana yang dilakukan dalam waktu yang berbeda dan dilakukan oleh hanya satu orang. Pada pasal ini tidak mengindikasikan apakah perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang sejenis atau berbeda, namun hanya menyatakan bahwa perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Dengan demikian, apabila seseorang melakukan beberapa tindak pidana yang berbeda pada waktu yang berbeda, maka tindak pidana tersebut harus ditindak secara



tersendiri dan dipandang sebagai tindak pidana yang berdiri sendiri. Hukuman terhadap orang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dikumulasikan atau digabung namun jumlah maksimal hukumannya tidak boleh melebihi ancaman maksimum pidana terberat ditambah sepertiga. *Concursus realis* terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekitar pukul 20.00 WITA, pengurus Masjid Arafah ingin membuka kotak amal setelah mengetahui informasi dari Saksi M Iskandar terkait ditemukannya seseorang yang memperlihatkan gelagat yang mencurigakan pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024. Setelah kotak amal diperiksa, uang didalam kotak amal tersebut sudah habis dan hanya tersisa beberapa lembar. Kemudian pengurus mesjid memeriksa rekaman CCTV dan menemukan bila kotak amal tersebut telah disobol sebanyak 2 (dua) kali. Kejadian pertama terjadi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA untuk barang yang diambil berupa uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan kejadian yang kedua terjadi pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sekitar pukul 21.00 WTA untuk barang yang diambil berupa uang tunai yang diperkirakan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Setelah Saksi Nashruddin Arsyad, Drs. Bin Muhammad Arsyad mengetahui kejadian tersebut melalui rekaman CCTV, maka pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2024, Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarmasin Timur;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024 sekitar pukul 23.00 WITA Terdakwa mencoba untuk mengambil uang yang berada didalam kotak amal Masjid Arafah yaitu dengan cara mencongkel kunci gembok dengan menggunakan besi namun tidak berhasil. Oleh sebab itu, Terdakwa mencari tukang kunci yang berada di Jalan Simpang Lampu Merah Kelayan samping Masjid dan meminta Saksi Abdi Yahya untuk membuka kunci gembok kotak amal Masjid. Kemudian, Terdakwa bersama dengan Saksi Abdi Yahya berangkat menuju Masjid Arafah. Sesampainya di Masjid Arafah, Terdakwa membuka kunci pagar dan kunci pintu ruang security. Lalu Terdakwa menyalakan lampu dan menyuruh Saksi Abdi Yahya untuk membuka gembok kunci kotak amal. Setelah berhasil terbuka, Terdakwa mengganti kunci gembok kotak amal tersebut dengan kunci milik Terdakwa, sedangkan Terdakwa menyerahkan kunci



gembok milik Masjid Arafah kepada Saksi Abdi Yahya untuk dibuatkan anak kunci yang baru. Kemudian Terdakwa dan Saksi Abdi Yahya kembali ke toko kunci milik Saksi Abdi Yahya. Setelah mengantar Saksi Abdi Yahya, Terdakwa berangkat menuju Masjid Arafah dan membuka kunci gembok kotak amal dengan anak kunci miliknya dan mengambil uang tunai yang ada didalam kotak amal tersebut. Kemudian, berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa telah melakukan mengambil uang didalam kotak amal Masjid Arafah sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan anak kunci yang diperolehnya dari Saksi Abdi Yahya, namun perbuatannya yang pertama kali tidak berhasil;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke -3 ke - 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan Terdakwa oleh karena sifatnya hanya menyangkut permohonan keringanan hukuman maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal – hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusan perkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :1 (satu) buah baju warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek loreng warna hijau, 1 (satu) buah topi warna hitam,oleh karena



barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah obeng, 1 (satu) buah kunci gembok merk GML, 2 (dua) buah anak kunci gembok, 2 (dua) buah bandrek, oleh karena barang bukti tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut patut untuk di rusak hingga tidak dapat digunakan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke- 3 dan ke - 5 KUHP jo Pasal 65 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ariyantoni Bin Junaidi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali” sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju warna kuning;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek loreng warna hijau;
- 1 (satu) buah topi warna hitam;

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah obeng;
- 1 (satu) buah kunci gembok merk GML;
- 2 (dua) buah anak kunci gembok;
- 2 (dua) buah bandrek;

Dirusak sehingga tidak dapat di pergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh kami Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Depa Indah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 oleh Suwandi, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Dyah Nur Santi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Novi Sinta Wati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dihadiri oleh Dewi Agustiany Andarini, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

HAPSARI RETNO WIDOWULAN, S.H.

SUWANDI, S.H.,M.H.

Ttd

DYAH NUR SANTI, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd



NOVI SINTA WATI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)